

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini telah memasuki era globalisasi, hal itu ditandai dengan berkembangnya dunia usaha, dimana masyarakat Indonesia selain menjadi seorang karyawan juga melakukan kegiatan usaha. Tentunya, perkembangan perpajakan berjalan seiring dengan perkembangan dunia usaha, Dwipayana (2017). Berdasarkan UU RI Nomor 16 Tahun 2009, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kondisi usaha para karyawan yang terus berkembang membuat penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri juga terus meningkat. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan perpajakan yaitu mereformasi undang-undang perpajakan, salah satunya pajak penghasilan (PPh). Salah satu dari undang-undang pajak penghasilan yaitu yang terakhir UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Penghasilan tersebut dapat berupa penghasilan yang berasal dari pekerjaan, usaha/kegiatan, modal, dan lain-lain. Pajak Penghasilan diantaranya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) dan Pajak Penghasilan Final (PPh Final).

PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan terhadap Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan. Jumlah pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk dijadikan kredit pajak atas PPh yang terutang pada akhir tahun.

PPh Final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. PPh Final dikelompokkan sebagai, PPh atas penghasilan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, PPh Pasal 15 untuk usaha tertentu, dan PPh Pasal 4 ayat (2). Pemerintah telah mengevaluasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah terbaru, yaitu PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dengan tarif sebelumnya 1% mengalami penurunan tarif menjadi 0,5%. PP Nomor 23 Tahun 2018 yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2018, dikenai PPh Final sebesar 0,5 persen dari penghasilan bruto (omzet) setiap bulannya yang tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam satu Tahun Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPIB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPIB.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPIB.
 2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPIB.

Wajib Pajak yang menerima penghasilan berkewajiban untuk melaksanakan aturan perpajakan yang berlaku. Kewajiban pajak sesuai dengan prinsip *Self Assessment System*. Melalui sistem ini, Wajib Pajak diberi wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang dengan menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak X merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan yang memiliki kegiatan usaha. WP X merupakan Wajib Pajak dalam negeri atau bertempat tinggal di Indonesia. WP X bekerja di PT SKY dan menjabat sebagai Direktur. Selain bekerja sebagai Direktur, WP X juga memiliki usaha bengkel mobil dan jual beli *spare part* motor. Wajib Pajak dikenakan PPh Pasal 21 atas penghasilan sebagai Direktur dan PPh Final atas penghasilan kegiatan usahanya. PPh Pasal 21 terutang dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh telah dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. PPh Final terutang dikenakan tarif sebesar 1% dan 0,5% yang tertera dalam PP Nomor 46 Tahun 2015 dan PP Nomor 23 Tahun 2018. Wajib Pajak X mengalami keterlambatan dalam pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan 2018 yang dikenakan sanksi dalam Pasal 9 ayat (2b) KUP dan Pasal 7 ayat (1) KUP.

Selama memenuhi kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak X dibantu oleh jasa konsultan pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan PPh Tahunan Orang Pribadi agar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak X memilih Berka Adira Freda (BAF) *Consulting* sebagai konsultan pajak yang akan membantu Wajib Pajak X menghitung, membayar, dan melaporkan PPh Tahunan Orang Pribadi untuk Tahun 2018.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memilih untuk membuat laporan Tugas Akhir dengan judul “**Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi X oleh Berka Adira Freda Consulting**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tahap - tahap rencana kerja BAF *Consulting* untuk jasa yang diberikan?
2. Bagaimana proses perhitungan PPh Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi X?
3. Bagaimana proses pembayaran PPh Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi X?
4. Bagaimana proses pelaporan PPh Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi X?
5. Apakah pemenuhan PPh Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi X sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia?



1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan rencana kerja BAF *Consulting* untuk jasa yang diberikan.
2. Menguraikan proses perhitungan PPh Tahunan Wajib Pajak Orang pribadi X.
3. Menguraikan proses pembayaran PPh Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi X.
4. Menguraikan proses pelaporan PPh Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi X.
5. Menguraikan kesesuaian Pemenuhan Kewajiban PPh Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi X.

1.4 Manfaat

Manfaat penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
Sebagai sarana untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama menempuh studi, khususnya di bidang perpajakan.
2. Bagi Perusahaan / Instansi terkait
Hasil Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Bagi Pembaca
Laporan Tugas Akhir ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pajak

Definisi pajak menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Adapun beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli seperti dibawah ini:

- a. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Resmi (2017), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.